



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 4232338 – 4232339 – 4232369 – 4232370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 460/Kep.543-BKBP/2021
TENTANG
TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 460/Kep. 116-BKBP/2019, namun dalam perkembangannya terdapat perubahan susunan Anggota Tim, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Djogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 445) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292 tahun 2014);
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3):

7. Peraturan ...

7. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 23 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kota Bandung.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. menyusun rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial di Kota Bandung;
- b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi penanganan konflik;
- c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Instansi dan/atau Lembaga Pemerintahan terkait mengenai hal yang berkaitan dengan penanganan konflik sosial;
- d. memberikan informasi kepada Publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
- e. melakukan pemetaan potensi konflik sebagai upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
- f. merespon secara cepat setiap informasi untuk mencegah timbulnya konflik terbuka dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik;
- g. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pasca konflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Wali Kota dan Tim Terpadu Tingkat Pusat.

KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 460/Kep.116-BKBP/2019 tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Biaya atas pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 17 Juni 2021
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



ASEP MULYANA, SH
Pembina

NIP. 19631021 199603 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 460/Kep.543-BKBP/2021
TANGGAL : 17 Juni 2021

SUSUNAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK
TINGKAT KOTA BANDUNG

- Ketua : 1. Wali Kota Bandung;
2. Wakil Wali Kota.
- Wakil Ketua I : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua II : Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung.
- Wakil Ketua III : Komandan Distrik Militer 0618/ BS Bandung.
- Wakil Ketua IV : Kepala Kejaksaan Negeri Bandung.
- Wakil Ketua V : Ketua Pengadilan Negeri Bandung.
- Wakil Ketua VI : Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Bandung.
- Wakil Ketua VII : Komandan Detasemen Polisi Militer III/5 Kota Bandung.
- Wakil Ketua VIII : Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Husein Sastranegara.
- Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.
- Wakil Sekretaris I : Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung.
- Wakil Sekretaris II : Kepala Staf Kodim 0618/BS Bandung.
- Ketua Pelaksana Harian : Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resor Kota Besar Bandung.
- Sekretaris : Kepala Satuan Intelkam Kepolisian Resor Kota Besar Bandung.
- Pelaksana Harian : Perwira Seksi Operasional Komandan Distrik Militer 0618/BS Bandung.
- Wakil Sekretaris : Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bandung.
- Pelaksana Harian II : Pasi Intel Komandan Distrik Militer 0618/BS Bandung.
- Wakil Sekretaris : Pasi Intel Komandan Distrik Militer 0618/BS Bandung.
- Pelaksana Harian III

Anggota ...

Anggota

- : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;
8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
9. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung;
10. Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
11. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
12. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
13. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung;
14. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
15. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung ;
16. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
17. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
18. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretaris Daerah Kota Bandung;
19. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
20. Camat se-Kota Bandung;
21. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;
22. Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Kota Bandung;
23. Kepala Polisi Sektor se-Kota Bandung;
24. Komandan Rayon Militer se-Kota Bandung;

24. Kepala ...

25. Perwira Seksi Intelijen Distrik Militer 0618/BS Bandung;
26. Perwira Seksi Intelijen Pangkalan Udara Husein Sastranegara;
27. Perwira Seksi Intelijen Lanal Kota Bandung;
28. Kepala Seksi Pengawasan dan Tindakan pada Kantor Imigrasi Kota Bandung;
29. Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung;
30. Perwira Seksi Intel Detasemen Polisi Militer III/5 Kota Bandung;
31. Kepala Satuan Narkoba Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
32. Kepala Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
33. Kepala Satuan Binmas Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
34. Kepala Satuan Sabhara Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
35. Kepala Satuan Lalulintas Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
36. Kepala Bagian Rencana Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
37. Perwira Seksi Rencana Komando Distrik Militer 0618/BS Bandung;
38. Perwira Seksi Logistik Komando Distrik Militer 0618/BS Bandung;
39. Perwira Seksi Pers Komando Distrik Militer 0618/BS Bandung;
40. Perwira Seksi Kaur Bhakti Komando Distrik Militer 0618/BS Bandung;
41. Wakil Kepala Satuan Intelijen Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;

42. Kepala ...

42. Kepala Sub Bidang Kewaspadaan dini dan Kerjasama Intelijen pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;
43. Kepala Unit Intelkam Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
44. Kepala Unit Bagian Operasional Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
45. Kepala Sub Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bandung;
46. Kepala Sub Seksi Intelijen Imigrasi Bandung;
47. Komandan Unit Intel Kodim 0618/BS Bandung;
48. Analis Masalah Sosial pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;
49. Analis Data Intelijen pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;
50. Bagian Administrasi Intelijen Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
51. Bagian Administrasi Intelijen Komando Distrik Militer 0618/BS Bandung;
52. Bagian Administrasi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Bandung;
53. Bagian Administrasi Intelijen Badan Intelijen Daerah Kota Bandung;
54. Bagian Administrasi pada Bagian Operasional Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
55. Bagian Administrasi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Bandung;
56. Bagian Administrasi Intelijen pada Intelijen Pangkalan Udara Husen Sastranegara;
57. Bagian Administrasi Perwira Seksi Intelijen Lanal Kota Bandung;
58. Pengadministrasi Umum Sub Bidang Penanganan Konflik sosial pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;

- 59. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung;
- 60. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bandung;
- 61. Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Kota Bandung;
- 62. Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



ASEP Mulyana, SH

Pembina

NIP. 19631021 199603 1 001

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 460/Kep.543-BKBP/2021
TANGGAL : 17 Juni 2021

URAIAN TUGAS TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK
TINGKAT KOTA BANDUNG

A. Ketua:

1. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan melakukan pengawasan umum penanganan konflik; dan
2. memberikan saran dan pertimbangan kepada Instansi dan/atau Lembaga Pemerintahan terkait mengenai hal yang berkaitan dengan penanganan konflik sosial.

B. Wakil Ketua:

Membantu Ketua dalam mengoordinasikan, mengarahkan mengendalikan dan melakukan pengawasan penanganan konflik.

C. Sekretaris:

Menyusun rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial di Kota Bandung dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota Bandung dan Tim Terpadu Tingkat Pusat secara berkala dan/atau sewaktu-waktu, apabila diperlukan.

D. Wakil Sekretaris:

Membantu Sekretaris menyusun rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial di Kota Bandung dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota Bandung dan Tim Terpadu Tingkat Pusat secara berkala dan/atau sewaktu-waktu, apabila diperlukan.

E. Ketua Pelaksana Harian:

Melaksanakan tugas harian sesuai perintah Ketua dalam melaksanakan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini.

F. Sekretaris Pelaksana Harian:

Membantu Ketua Pelaksana Harian dalam membuat laporan upaya pencegahan dan penanganan konflik sosial.

G. Wakil ...

G. Wakil Sekretaris Pelaksana Harian:

Membantu Sekretaris Pelaksana Harian dalam membuat laporan upaya pencegahan dan penanganan konflik sosial.

H. Anggota:

Melaksanakan tugas dan perintah Ketua dalam upaya pencegahan dan penanganan konflik sosial sesuai dengan peran dan tugas pokok fungsinya yang mendukung penanganan konflik dan pemulihan pasca konflik.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



ASEP MULYANA, SH
Pembina

NIP. 19631021 199603 1 001